

Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon

Erika Sisilia Wenas¹

Alfon Kimbal²

Neni Kumayas³

ABSTRAK

Kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat semakin beragam di Kota Tomohon seperti, kesenjangan sosial, sarana publik, faktor ekonomi, dan pendidikan. Dan hal ini yang mendorong pemerintah khususnya DPRD Kota Tomohon untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok anggota DPRD, untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat dengan kegiatan Reses. Dari hasil observasi reses DPRD Kota Tomohon banyak aspirasi dari masyarakat misalnya sarana pelayanan publik, irigasi air di persawahan, pembuatan trotoar, dan perbaikan jalan rusak, namun tidak semua masukan dari masyarakat bisa diserap langsung dan dikerjakan karena ada aspek-aspek yang menghambat seperti kurangnya anggaran yang melebihi masukan-masukan dari hasil reses. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana efektivitas kegiatan reses anggota DPRD yang ada di Kota Tomohon, dengan melihat indikator ukuran-ukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel menurut Budiani (2007:53) yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi, Tujuan dan Pemantauan Program. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan Reses menurut tanggapan responden, dimana rata-rata tanggapan terhadap pelaksanaan reses tersebut adalah belum efektif. Dikatakan juga belum efektif karena tidak selamanya mereka memprioritaskan kelompok-kelompok yang membutuhkan.

Kata Kunci : Efektivitas; Reses; Anggota DPRD Kota Tomohon

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Demi tercapainya pengelolaan pemerintahan yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD Kab/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga terkait dengan program-program pemerintah di daerah. Dalam rangka mewujudkan program-program pemerintah, perlu memperhatikan hubungan dengan masyarakat terkait dengan pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Terkait juga dengan program-program daerah dalam melibatkan masyarakat, pernah mendengar apa yang di namakan dengan Reses.

Reses atau masa reses adalah masa dimana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Di parlemen, masa perhentian sidang dilakukan untuk memberi kesempatan kepada anggota parlemen melakukan kegiatan di daerah pemilihan (Dapil) atau melakukan kegiatan di konstituen. Di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 14 disebutkan masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Tujuan diadakannya reses adalah sebagai sarana pertanggung jawaban publik anggota DPRD yang bersangkutan kepada konstituen /pemilihnya atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD dan biasanya masa reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun (sebagaimana pembagian dalam tahun sidang) dan paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam satu kali kegiatan reses. Melalui reses, para wakil rakyat dapat mengetahui secara lebih detail.

Untuk menunjang hubungan dan pertanggung jawaban anggota DPRD kepada konstituen tersebut, sudah seharusnya anggota DPRD melakukan kegiatan pertemuan sebagai bentuk relasi antara DPRD dengan konstituen dalam rangka menjaring aspirasi sebagai jembatan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu relasi tersebut juga dapat diartikulasikan sebagai jembatan untuk DPRD dalam rangka membuat kebijakan publik yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen baik pada sistem politik di parlemen maupun individual anggota DPRD.

Melalui reses, para wakil rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan.

Kewajiban ini secara spesifik juga diatur di dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) bahwa anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat semakin beragam di Kota Tomohon seperti, kesenjangan sosial, sarana publik, faktor ekonomi, dan pendidikan. Dan hal ini yang mendorong pemerintah khususnya DPRD Kota Tomohon untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok anggota DPRD, untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat dengan kegiatan Reses. Dari hasil observasi reses DPRD Kota Tomohon banyak aspirasi dari masyarakat misalnya sarana pelayanan publik, irigasi air di persawahan, pembuatan trotoar, dan perbaikan jalan .

Namun tidak semua masukan dari masyarakat bisa diserap langsung dan dikerjakan karena ada aspek-aspek yang menghambat seperti kurangnya anggaran yang melebihi masukan-masukan dari hasil reses. Tetapi semua masukan dari masyarakat itu akan tetap disimpan menjadi sebuah dokumen. Peran dari adanya partisipasi masyarakat sebagai suatu wujud dari negara demokrasi erat kaitannya dengan kegiatan reses dewan tersebut. Dimana dengan adanya reses diharapkan arah pembangunan suatu daerah dapat didasarkan oleh kehendak dari masyarakat dan kebutuhan daerah.

Tinjauan Pustaka Efektivitas

Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan "ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan." Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : "Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya". Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan.

Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. efektivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah di capai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.

Pelaksanaan Reses

Pelaksanaan Reses anggota DPRD Kota Tomohon dilaksanakan menurut pedoman Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Pasal 88 Ayat 3 dan Peraturan DPRD Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Pasal 90 Ayat 3 yaitu:

- 1). Waktu Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang akan melaksanakan Reses pada wilayah yang sama;
- 2). Rencana kerja pemerintah daerah
- 3). Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang
- 4). Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

Pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Tomohon di sampaikan oleh Sekretaris DPRD tiga hari sebelum masa

reses, selesai dengan tugas pokok DPRD Kota Tomohon yaitu menyampaikan Aspirasi masyarakat seluruh Anggota DPRD wajib melaksanakan tugas masa reses di dapil masing-masing untuk menyerap dan menampung seluruh kebutuhan masyarakat di Kota Tomohon. Setelah masa reses selama enam hari dilaksanakan hasil reses akan di bawa dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD dan kemudian di serahkan ke Pemerintah Kota Tomohon.

Reses

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Ensiklopedia Nasional Indonesia menjelaskan bahwa “reses” menurut pengertian aslinya adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya.

Kegiatan reses sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh anggota DPRD yaitu adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Peserta reses adalah seluruh elemen masyarakat antara lain: Camat, TNI / Polri, Pimpinan Puskesmas, Dinas JawatanLurah / Kades / Perangkat Desa dan, Kepala Dusun.Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan lain sebagainya yang pasti keterwakilan dari unsur-unsur masyarakat yang boleh memberikan masukan ataupun koreksi terhadap program dan jalannya pemerintahan daerah, tapi memang biasanya para anggota dewan juga memperhatikan keterwakilan diatas diambil dari konstituen dari anggota DPRD.

Kewenangan DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 pasal 1 ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD); Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah; 1). Menurut Peraturan DPRD Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD Kota Tomohon, pada BAB 3 Pasal 25, DPRD mempunyai tugas dan wewenang: Membentuk Perda bersama Walikota; 2).Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota; 3).Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD; 4).Memilih Walikota dan Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan; 5).Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan wakil walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6).Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; 7).Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 8).Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9).Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan 10).Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah,

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu untuk memberi gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon. Selanjutnya Sugiyono (2010:19) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dimana cara ilmiah tersebut mengandung arti bahwa kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Tempat penelitian adalah lokasi dalam melakukan penelitian ini. Yang menjadi tempat penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dan waktu penelitian akan dilaksanakan sampai data-data selesai di kumpulkan.

Berdasarkan tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, dengan melihat indikator ukuran-ukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel menurut Budiani (2007:53), yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran
 2. Sosialisasi program
 3. Tujuan program
 4. Pemantauan program
- Informan Penelitian:
1. Anggota DPRD Kota Tomohon
 2. Pemerintah Kelurahan
 3. Masyarakat

Pembahasan

Pelaksanaan Reses DPRD di Dapil 1 Kota Tomohon dilaksanakan bulan April 2019 yang diawali dengan persiapan laporan kinerja atau laporan

perkembangan kinerja dalam bentuk dokumen tertulis. Laporan ini sangat penting tidak hanya untuk kepentingan Reses tetapi juga untuk kepentingan publikasi atau kepentingan lainnya.

Berdasarkan fokus penelitian tentang efektivitas, maka peneliti melihat beberapa hal mengenai efektivitas dengan melihat indikator ukuran-ukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel menurut Budiani (2007:53), yaitu:

Ketepatan sasaran program. Setelah mempersiapkan laporan kinerja, Anggota Dewan melakukan sosialisasi program yang sudah direncanakan dan perlu mengidentifikasi peserta yang diundang menjadi peserta Reses. Mereka melakukan sosialisasi dengan menggunakan Media bahkan ada yang turun langsung ke masyarakat atau peserta yang akan diundang. Kelompok sasaran dalam kegiatan reses sangat menentukan keberlangsungan proses jaring aspirasi. Adanya keinginan dari seluruh kelurahan untuk dapat dikunjungi mengingat Reses DPRD sangat diharapkan oleh masyarakat dalam mengimplementasikan program-program yang dikelurahan. Kelompok sasaran yang selanjutnya menjadi peserta reses merupakan representasi atau perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang ada di lokasi kegiatan dilaksanakan. Peserta yang mengikuti reses, biasanya Peserta yang mengikuti reses, biasanya berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh politik atau pengurus-pengurus partai, perwakilan pemuda atau ada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, misalnya GMNI atau GMKI, kemudian unsur-unsur komunitas, misalnya komunitas petani, komunitas budaya bisa di undang, misalnya juga pengurus maengket bisa juga di undang, pengurus kabasaran walaupun tidak semua. Jadi semua unsur masyarakat bisa di undang walaupun tidak semua bisa dijangkau. Tetap ada batasan biasanya 250 orang, tapi kadangkala bisa lebih dari itu.

Sosialisasi program, Sosialisasi merupakan indikator kedua yang dirumuskan oleh Budiani sebagai syarat untuk mengetahui tingkat efektivitas

Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon. Tetapi tidak semua kelurahan yang ada di Kota Tomohon mengetahui kegiatan reses ini, dikarenakan kurang adanya informasi/sosialisasi mengenai kegiatan reses. DPRD Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas tentunya melakukan langkah-langkah dan persiapan tugas mereka. Begitu juga dengan kegiatan reses dalam menjangkau aspirasi masyarakat, tidak berjalan dengan efisien tanpa melakukan persiapan yang matang, untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam pelaksanaan karena bagus atau tidaknya kegiatan tergantung pada perencanaannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD dalam mempersiapkan tugasnya dalam kegiatan reses adalah (1) Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah penyusunan jadwal dan (2) Penjelasan pelaksanaan reses oleh Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Kota Tomohon. Laporan ini sangat penting tidak hanya untuk kepentingan Reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi atau kepentingan lainnya.

Pada dasarnya program-program yang sudah direncanakan untuk Dapil 1 Kota Tomohon pada saat reses adalah Pembuatan saluran irigasi, Pembuatan Lampu Jalan, Perbaikan jalan didaerah perkebunan, Pembuatan Irigasi, Drainase, Trotoar. Dari banyaknya program yang direncanakan sebagian besar program telah disetujui dan dianggarkan dan ada juga yang sudah terealisasi, jadi itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang digedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat didaerahnya, sehingga pelaksanaan program serts evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan.

Pemantauan Program Pelaksanaan Kegiatan Reses sendiri diawasi langsung oleh beberapa institusi yang pertama secara organisasi ada

DPRD, yaitu pimpinan DPRD baik Ketua atau wakil ketua DPRD tentunya mempunyai kewenangan dan tugas untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan reses anggota DPRD. Ada juga fraksi-fraksi dari anggota DPRD tersebut, kemudian secara administrasi pengawasan juga bisa dilaksanakan oleh organisasi pengawas baik internal maupun eksternal. Contohnya ada Inspektorat Kota yang mengawasi baik secara langsung maupun administrasi, dan yang terakhir tentunya pengawasan oleh masyarakat. Dari semua program yang dilakukan, semua itu tidak lepas dari pantauan anggota dewan sendiri, masyarakat maupun dari sekretariat DPRD. Masyarakat sendiri melihat secara langsung program yang telah dilaksanakan, sedangkan Sekretariat DPRD melakukan pemantauan dengan melihat laporan yang diberikan oleh anggota DPRD ataupun melihat secara langsung.

Pasca melaksanakan kegiatan reses, anggota DPRD Dapil 1 Kota Tomohon tentunya membuat laporan hasil kegiatan reses sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan. Laporan kegiatan reses disusun sebagai alat bukti bahwa kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan yang bertujuan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. Selain itu, laporan kegiatan dapat digunakan sebagai dokumen atau arsip kegiatan yang telah dimasukkan ke dalam program rencana kerja. Pada masa pelaporan hasil reses anggota DPRD, melaporkan hasil jaring aspirasi mereka dalam bentuk lisan dan tulisan. Hal ini dilakukan tiga kali dalam setiap masa reses dalam setahun. Pasca pelaksanaan biasanya anggota DPRD Dapil 1 Kota Tomohon melaporkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dan di bicarakan di kantor DPRD. Sementara itu, laporan berupa tulisan diserahkan ke sekretariat sebagai dokumen dan pertanggung jawaban anggota DPRD atas kegiatan tersebut. Dalam laporan terdapat pencatatan kegiatan, pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data hasil reses. Laporan reses bentuk tertulis merupakan inti dari

laporan kegiatan yang nantinya menjadi bahan pembahasan hasil reses dikalangan anggota DPRD. Adapun isi dari laporan reses meliputi Pendahuluan, Maksud dan tujuan kegiatan reses, Sasaran dan peserta kegiatan, Waktu kegiatan, Hasil serapan jaring aspirasi dan Penutup. Ada juga daftar hadir konstituen, foto kegiatan dan laporan anggaran yang digunakan pada saat kegiatan terlampir pada laporan reses (Laporan Reses DPRD Kota Tomohon). Laporan reses tertulis sangat berguna dan menentukan untuk kelanjutan pembahasan hasil reses. Pasca kegiatan reses, anggota DPRD Kota Tomohon melakukan rapat pelaporan hasil reses pada internal fraksi masing-masing. Dalam rapat internal fraksi tersebut akan di bahas hasil jaring aspirasi dari masing-masing anggota dewan dan menjadi pokok-pokok pikiran dari fraksi. Dalam rapat internal fraksi, anggota DPRD kabupaten menyampaikan hasil dari jaring aspirasi yang selanjutnya didiskusikan bersama untuk menentukan poin-poin penting dari hasil keseluruhan reses anggota DPRD. Laporan dari seluruh anggota DPRD tidak mungkin bisa tertampung semua karena begitu banyak aspirasi dari masyarakat. Sehingga pada peraturannya terdapat skala prioritas dalam menentukan apa saja yang menjadi poin penting dalam menentukaan hasil dari jaring aspirasi yang selanjutnya akan menjadi pandangan umum fraksi pada sidang paripurna.

Pada masa perembukan inilah masing-masing anggota DPRD yang tergabung dalam satu fraksi juga bertarung dalam memprioritaskan aspirasi yang telah didapatkan dari konstituen. Disini peran dan fungsi ketua fraksi harus adil dalam memprioritaskan aspirasi yang akan masuk kedalam pandangan umum fraksi nantinya. Karena sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya lembaga perwakilan masyarakat harus mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat

yang artinya bagaimanapun anggota DPRD baik dari fraksi harus mengusahakan realisasi hasil reses tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana strategi fraksi untuk mengarahkan hasil aspirasi dan memperjuangkan hingga kedalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar masuk pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS merupakan kegiatan politik uang yang dimana ini akan menjadikan tarik-menarik kepentingan antara sesama anggota DPRD maupun dengan Pemerintah Daerah. Kegiatan politik seperti ini bertujuan agar lembaga perwakilan dapat mengarahkan aspirasi masyarakat yang didapat melalui kegiatan reses kedalam program Pemda yang tertuang dalam APBD. Dalam peraturan tata tertib DPRD Kota Tomohon Pasal 91 ayat 2 tentang Persidangan dan Rapat DPRD mengatakan bahwa: Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. Peraturan tata tertib DPRD Pasal 92 menjelaskan juga bahwa:

- 1). Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- 2). Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- 3). Selain jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dapat dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- 4). Setiap rapat DPRD dibuat berita azara dan risalah rapat.
- 5). Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- 6). Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- 7). Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui

pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengoptimalkan hasil reses, perlu ada perda aspirasi agar aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD bisa diakomodir pemerintah untuk dijadikan program pembangunan sehingga anggota DPRD dapat mempertanggung jawabkan hasil reses dan bukan hanya kegiatan seremoni yang tidak memiliki hasil.

Dengan adanya perda aspirasi, apa yang menurut anggota DPRD sangat urgen atau penting ditengah masyarakat bisa terakomodir dalam APBD. Kegiatan Reses menjadi kepentingan politik bagi anggota DPRD karena kunjungan ke masyarakat menjadi fakto peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan tersebut. Dekat dengan konstituen akan membuat anggota dewan makin dikenal oleh para pemilihnya. Apalagi jika ditambah dengan kemampuan membantu atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para konstituen, mereka akan makin dikenal juga atau dengan kata lain, jika mereka semakin dikenal, berarti popularitas mereka akan semakin tinggi juga. Masa reses merupakan tempat berkumpulnya anggota DPRD dengan masyarakat sehingga kesempatan ini juga tidak akan disia-siakan oleh anggota DPRD sendiri. Karenanya masing-masing anggota DPRD sangat menjaga hubungannya dengan masyarakat terutama dapil mereka masing-masing.

Kunci kepercayaan masyarakat terhadap DPRD adalah terletak pada kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang di berikan. Karena itu, tuntutan terhadap kualitas hasil reses merupakan hal yang harus diupayakan. Perwujudannya dalam melayani masyarakat diperlukan norma antara lain kebenaran, pemenuhan janji kepada masyarakat, dan adil dalam

memberikan pelayanan. Karena dengan itu kepercayaan masyarakat akan bertambah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, Pelaksanaan Kegiatan Reses anggota DPRD Kota Tomohon Periode 2019 Dapil 1 cukup efektif dalam melaksanakan kegiatan reses kepada konstituen pada daerah pemilihan masing-masing dengan usaha semaksimal mungkin, bertumpu dan berdasarkan peraturan undang-undang hingga buku panduan. Hal ini dapat dilihat dari respon seluruh anggota DPRD yang mengatakan bahwa Reses yang mereka lakukan itu sudah terlaksanakan dengan baik. Tapi dilihat juga dari respon beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa reses belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan usulan-usulan oleh para masyarakat belum terealisasikan atau belum terlaksana. Alasan mengapa usulan masyarakat belum terealisasikan karena faktor anggaran atau dana. Dana yang diberikan kepada anggota DPRD belum cukup untuk memenuhi semua masukan usulan dari konstituen. Para anggota dewan harus mendiskusikan hal tersebut dan mereka lebih memprioritaskan apa saja yang menjadi poin penting dalam menentukan hasil dari jaring aspirasi yang selanjutnya akan menjadi pandangan umum fraksi pada sidang paripurna. Semua masukan dari masyarakat juga tidak bisa langsung terealisasikan karena mengingat anggaran yang disediakan lebih memprioritaskan hal yang penting dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Pelaksanaan reses sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, komunikasi masyarakat dan diskusi secara langsung oleh masyarakat dan pelaporan aspirasi masyarakat yang telah diserap. Kemudian anggota dewan membuat laporan kegiatan reses yang memang benar-benar sesuai aspirasi konstituen Daerah Pemilihan 1, serta dilaporkan oleh perwakilan fraksi pada

saat sidang paripurna. Kemudian dilaksanakan evaluasi sebagai penilaian kinerja saat kegiatan reses sudah dilaksanakan. Kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tomohon (Dapil 1) merupakan hal bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan pusat dan peraturan DPRD Kota Tomohon dan batas pelaksanaan reses dilakukan tiga kali dalam setahun. Namun dalam pelaksanaannya beberapa teknis kegiatan yang diatur dalam kegiatan reses adalah waktu kegiatan, tempat, sasaran kegiatan, proses diskusi, penampung aspirasi masyarakat sampai pada pelaporan hasil reses tertulis dan lisan.

Adapun faktor pendukung kegiatan reses adalah pengaruh latar belakang partai politik dan kinerja partai yang baik, anggaran pelaksanaan reses dan peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut. Adanya faktor pendukung tentu ada pula faktor penghambat dalam kegiatan reses. Menurut penulis, faktor penghambat dalam kegiatan reses adalah keterbatasan dana anggaran reses sebagai transportasi dan sumbangan pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat, tingkat komunikasi masyarakat dan keluangan waktu masyarakat dan DPRD

Saran

Untuk menghasilkan reses yang lebih baik, anggota DPRD perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada pada dapilnya. Lebih baik lagi merancang strategi guna memperjuangkan aspirasi tersebut, baik itu melalui kelembagaan maupun komunikasi yang lebih baik lagi dengan berbagai instansi, eksekutif maupun SKPD selaku pihak yang berwenang membuat keputusan publik. Perencanaan kegiatan pada masa reses dapat dilakukan dengan memberikan pengumuman, sosialisasi, agenda, dan jadwal kegiatan reses kepada seluruh perangkat aparat desa agar supaya masyarakat lebih mengerti dan lebih memahami sebenarnya apa tujuan dilaksanakannya reses. Penyusunan program pada kegiatan masa reses perlu menghadirkan

perwakilan dari setiap lingkungan di daerah pemilihannya. Optimisasi pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPRD Kota Tomohon dalam hal melakukan kegiatan reses dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan menampung aspirasi masyarakat agar terealisasi dengan nyata. Salah satu upayanya yaitu dengan kesungguhan memilah dan memfokuskan aspirasi tanpa ada pengaruh kepentingan tertentu saat penyampaian laporan reses, serta berjuang mengupayakan kepentingan umum, demi mensejahterakan masyarakat sesuai daerah pemilihannya masing-masing. Dalam melakukan kegiatan reses, perlu adanya buku panduan dan SPO khusus reses. SPO (Standar Prosedur Operasional) merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Dengan adanya buku panduan reses dan SPO (Standar Prosedur Operasional) hal ini menjadikan kegiatan reses lebih sistematis dan progresif dan menjadikan kegiatan reses semaksimal mungkin.

Daftar Pustaka

- Ade Gunawan. 2003, Analisis Consumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan, Jurnal Ilmiah "**Manajemen & Bisnis**" Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Ali Muhidin Sambas. 2009, **Konsep Efektivitas Pembelajaran**, Pustaka Setia, Bandung.
- Hidayat, 1986. **Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan**. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Kurniawan, 2005. **Transformasi Pelayanan Publik**, Penerbit Pembaruan, Jakarta.
- Meleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moerir, 2006. Manajemen Pelayanan

umum di Indonesia. BUmi Aksara, Jakarta.

Prof. Drs. Haw. Widjaja. 2005. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia

dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta: PT Raja grafindo persada.

Sejathi, 2011. *Faktor Penentu Efektivitas Pembelajaran*. [http://www.Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran, \(online\).](http://www.Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran, (online).) 12 Agustus 2012.

Streers, Richard M, 1985. *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung, Alfabeta

Sumber-sumber lainnya

Peraturan DPRD Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD Kota Tomohon.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tata tertib DPRD Kota Tomohon, BAB VIII Persidangan Dan Rapat DPRD Pasal 90 tentang Reses.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

